



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.283,2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/PMK.02/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
 - c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.
2. Angka 6 mengenai Honorarium Peneliti, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Paket *Fullboard* di Luar Kota, dan Uang Saku Paket *Fullboard* serta *Fullday/Halfday* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
6	HONORARIUM PENELITIAN		
6.1	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	60.000
6.2	Peneliti Madya (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	50.000
6.3	Peneliti Muda (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	40.000
6.4	Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	35.000
6.5	Pembantu Peneliti (Maksimum 4 jam / hari)	OJ	20.000
6.6	Koordinator Peneliti	OB	420.000
6.7	Sekretariat Penelitian	OB	300.000
6.8	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000
6.9	Petugas Survei	Orang/ responden	8.000
6.10	Pembantu Lapangan	OJ	80.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS 7.1 Narasumber/Pembahas : a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 7.2 Moderator	 OJ OJ OJ OJ OJ	 1.500.000 1.300.000 900.000 800.000 600.000
8	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/ RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI /FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS 8.1 Penanggung Jawab 8.2 Ketua/Wakil ketua 8.3 Sekretaris 8.4 Anggota	 OK OK OK OK	 400.000 350.000 300.000 300.000

24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET *FULLBOARD* DI LUAR KOTA, UANG SAKU PAKET *FULLBOARD* SERTA *FULLDAY/HALFDAY* DI DALAM KOTA

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	UANG HARIAN PAKET <i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA			UANG SAKU PAKET <i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA			UANG SAKU PAKET <i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM KOTA		
			GOL I/II	GOL III	GOL IV	GOL I/II	GOL III	GOL IV	GOL I/II	GOL III	GOL IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	ACEH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
3.	R I A U	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
5.	J A M B I	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
8.	LAMPUNG	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
9.	BENGKULU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
11.	B A N T E N	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
12.	JAWA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
14.	JAWA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
15.	D.K.I. JAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
16.	JAWA TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
17.	D.I. YOGYAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
18.	JAWA TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
19.	B A L I	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
20.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
21.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
22.	KALIMANTAN BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
23.	KALIMANTAN TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
24.	KALIMANTAN SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
25.	KALIMANTAN TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
26.	SULAWESI UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
27.	GORONTALO	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
28.	SULAWESI BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
29.	SULAWESI SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
30.	SULAWESI TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
31.	SULAWESI TENGGARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
32.	MALUKU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
33.	MALUKU UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
34.	P A P U A	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
35.	IRIAN JAYA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000

3. Menambah 3 (tiga) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 yakni angka 27 mengenai Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
27	HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		
27.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000
27.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000

28. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (*ONE WAY*)

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Abu Dhabi	1.150	2.400	2.320	2.130	4.220	5.330
2.	Abuja	3.490	5.240	16.820	4.550	7.510	7.900
3.	Addis Ababa	1.400	3.080	5.020	1.800	2.650	2.810
4.	Alger	3.490	3.520	5.520	1.220	1.770	6.910
5.	Amman	3.490	4.010	5.120	880	2.160	3.610
6.	Amsterdam	1.060	3.750	5.410	890	3.670	6.690
7.	Ankara	3.330	5.310	7.590	1.890	2.660	3.700
8.	Antananarivo	3.450	4.010	5.500	2.450	4.670	4.140
9.	Astana	2.430	2.720	5.640	1.560	3.660	6.500
10.	Athens	3.820	4.830	7.430	3.220	3.800	6.610
11.	B.S Begawan	680	850	1.020	920	1.240	1.770
12.	Baghdad	2.600	3.000	4.200	2.600	3.000	4.200
13.	Baku	2.400	3.900	4.800	2.400	3.900	4.800
14.	Bangkok	1.060	1.150	1.220	550	730	1.600
15.	Beijing	1.160	1.730	1.810	630	1.010	1.530
16.	Beirut	2.470	2.890	4.270	890	3.100	7.860
17.	Beograd	1.920	3.330	4.910	1.370	2.570	9.130
18.	Berlin	1.220	3.360	7.300	1.180	3.020	6.330
19.	Bern	3.720	5.880	8.330	4.730	5.660	12.000
20.	Bogota	2.550	4.620	7.510	3.310	7.770	8.910
21.	Brasilia	5.960	9.440	9.990	3.200	6.820	11.440
22.	Bratislava	1.980	5.050	10.040	4.810	8.040	11.080
23.	Brussel	4.050	4.830	5.010	4.360	6.500	10.220
24.	Bucharest	1.510	4.350	7.840	1.860	3.790	8.780
25.	Budapest	1.220	4.340	7.470	2.450	3.500	7.270
26.	Buenos Aires	4.890	9.890	9.110	3.980	13.010	10.530
27.	Cairo	2.370	1.860	5.310	1.510	1.960	3.770
28.	Canberra	2.130	2.490	3.420	3.480	4.760	5.710
29.	Cape Town	3.990	5.160	5.370	3.460	5.780	6.390
30.	Caracas	3.060	6.680	10.520	5.200	7.060	12.920
31.	Chicago	3.240	3.260	5.360	3.520	6.680	10.600